



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

# Standar Pelayanan Fasilitasi surat keterangan kewarisan ( tanah dan bangunan )

No. SK :

## Persyaratan

1. Rekomendasi Surat Keterangan ahli Waris mengetahui desa
2. KTP pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan fasilitasi kelengkapan berkas a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka berkas pemohon akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka formulir akan diteruskan kepada Kasie Yanmum
3. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Kasi Yanmum untuk mendapat rekomendasi tanda tangan Camat
4. Kasie Pelayanan Umum meneruskan berkas kepada Camat untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui atas surat yang disahkan
5. Registrasi oleh petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Surat Keterangan Ahli Waris yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)